

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR: 357/PP/2023

PENGANGKATAN PELAKSANA PENELITIAN BAGI TENAGA PENGAJAR
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarkan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang masing-masing melalui jalur penelitian tentang masalah sosial maupun eksakta bagi tenaga pengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, maka perlu melakukan kegiatan Penelitian;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Pengajar yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ketua Tim Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Pelaksana Penelitian bagi Tenaga Pengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa cendana;
5. Peraturan Mendikbudristek RI. Nomor 52 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 85076/MPK. A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Dr.drh. Maxs U. E. sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
2. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kalender Akademik Tahun 2022/2023;
3. Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Nomor 1056/UN15.14/TU/2023 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.
4. **Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PENELITIAN BAGI TENAGA PENGAJAR PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Penelitian bagi Tenaga Pengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya sesuai ketentuan besaran biaya penelitian yang diberikan.
- KETIGA : Jika Peneliti tidak memenuhi kewajiban publikasi sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA di atas, maka akan berkonsekwensi pada pemotongan tunjangan remunerasi pada tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Penelitian ini dilakukan terhitung sejak Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Peneliti bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Nusa Cendana melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan wajib berkoordinasi dengan LP2M Universitas Nusa Cendana.
- KEENAM : Program Penelitian bagi Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat mendukung Indikator Kinerja Utama adalah Penerapan Riset Dosen dan Mutu Layanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan adalah Rasio Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berhasil mendapatkan Rekognisi Internasional atau diterapkan oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen.
- KETUJUH : Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana Nomor SP-DIPA 023.17.2.677528/2022 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023, lebih khususnya pada Anggaran Terpadu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dengan Kode Kegiatan 4471.DBA.004.051.B MAK 525119.
- KEDELAPAN : Bantuan dana Penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dapat dibayarkan apabila sesuai dengan Kode Mata Anggaran yang diperuntukan sebagaimana tertuang dalam diktum KETUJUH Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 2 Maret 2023

REKTOR

Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc †
NIP: 19650308 199003 1 013

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dekan FKM Undana di Kupang;
2. Ketua LP2M Undana di Kupang;
3. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 357/PP/2023

TANGGAL : 2 MARET 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA PENELITIAN OLEH PIMPINAN PADA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA
CENDANA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Penelitian Pimpinan

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Biaya
1.	Prof. Dr. Apris A Adu, S.Pt., M.Kes	Kecemasan Anak SD Di Rote Menghadapi Vaksin Terhadap Capaian Vaksinasi Covid-19 dengan Komunikasi Fhotovoisce	Rp. 50.000.000,-
2.	Indra Yohanis Kiling, S.Psi., M.A.,Ph.D.	PTOVOICE : Penelitian tindakan untuk kesejahtraan psikologis siswa dengan disabilitas	Rp. 50.000.000,-
3.	Dr. Marylin S. Junias, ST., M.Kes	Self Efficacy dan Persepsi terhadap Perilaku STBM sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting Di Daerah Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata	Rp. 50.000.000,-

B. Penelitian Program Studi IKM S1

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Biaya
1.	Mustakim Sahdan, SKM., M.Kes	Pemetaan pasar tradisional sehat pada wilayah lahan kering kepulauan (Pasar Kasih Naikoten, Oeba & Oebobo Kota Kupang)	Rp. 40.000.000,-
2.	Indriati A. Tedju Hinga, S.KM.,M.Sc	Intervensi Snack Ti'oek Berbasis Pangan Lokal Lahan Kering Kepulauan Dalam Upaya Pencegahan Anemia Pada Remaja Di Kabupaten Kupang	Rp. 25.000.000
3.	Sarci M. Toy, S.KM., MPH	Praktik Perawatan Ibu Nifas Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Lahan Kering Kepulauan (Studi Fenomenologi di Kabupaten Timor Tengah Utara)	Rp. 25.000.000
4.	Dominersep Dodo, S.KM., M.PH	Gambaran Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Tangguh Bencana Di Wilayah Lahan Kering Kepulauan Dan Pariwisata	Rp. 25.000.000
5.	Masrida Sinaga, S.KM.,M.Kes	Kajian Kejadian Kematian Perinatal Di Wilayah Lahan Kering Perbatasan (Studi Di Kabupaten Malaka)	Rp. 25.000.000
6.	Dr. Noorce Ch. Berek, S.KM.,M.Kes	Analisis Penurunan Keluhan Musculoskeletal melalui Intervensi Alat Tenun dengan Pendekatan Human Center Design	Rp. 25.000.000

C. Penelitian Program Studi Psikologi

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Biaya
1.	Yeni Damayanti, S.Psi.,M.Psi	Dinamika Psikologi Pada Atlet Remaja Dalam Persektif Psikologi Positif Di Kota Kupang	Rp. 26.500.000
2.	M.K.P. Abdi Keraf, S.Psi., M.Psi	Gambar Kecerdasan Spiritual Siswa SMA Seminari Santo Rafael Kupang	Rp. 26.500.000

D. Penelitian Program Studi IKM S2

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Biaya
1.	Dr. Anderias U. Roga, S.Pd.,M.Kes	Studi Exsplorasi Bahaya Kesehatan Kerja pada Pekerja Informal (peternak) di Wilayah Kabupaten Kupang	Rp. 52.000.000,-
2.	Dr.Ir. Stefanus P. Manongga, MS	Model Structural Peningkatan Kualitas Hidup Anak Stunting pada Berbagai Zona Ekosistem di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 52.000.000,-
3.	Dr. Imelda F. E. Manurung, S.KM.,M.Kes	Model Kejadian TBC (Tuberculosis) Resisten Obat (RO) pada Pasien TBC di Daerah Lahan Kering Kepulauan	Rp. 52.000.000,-



REKTOR
Prof.Dr.drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc†
NIP: 19650308 199003 1 013